



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.
9. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah Komponen kompensasi pemulihan dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan.

10. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
11. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 2

- (1) HDA ditetapkan dengan memperhitungkan KKP dan KKPP.
- (2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100 m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5001 s/d 10.000 m³; dan
 - g. lebih dari 10.000 m³.
- (4) KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pemakainya sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar;
 - e. industri besar;
 - f. kegiatan usaha perusahaan daerah air minum; dan
 - g. kegiatan usaha industri pertambangan minyak dan gas bumi.
- (5) Pengelompokkan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga meliputi:
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bus;
 5. pasar;
 6. real estate; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil meliputi:
 1. warung/rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan/mes/apartemen;
 7. klab malam;
 8. bar;
 9. panti pijat;
 10. salon;



11. *service station*;
 12. bengkel;
 13. warung air;
 14. kolam renang;
 15. tempat hiburan;
 16. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 17. pergudangan;
 18. perikanan;
 19. tambak;
 20. lapangan golf;
 21. pasar tradisional; dan
 22. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah meliputi:
1. industri rumah tangga;
 2. pabrik es;
 3. karoseri;
 4. perakitan;
 5. pengepakan;
 6. percetakan;
 7. pengecoran logam;
 8. furniture; dan
 9. kelompok usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. niaga besar meliputi:
1. hotel berbintang;
 2. motel;
 3. restoran;
 4. jalan tol;
 5. mall/pasaraya;
 6. pelabuhan angkutan kereta api; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. industri besar meliputi:
1. industri tekstil;
 2. printing;
 3. pengolahan;
 4. garmen;
 5. makanan;
 6. minuman;
 7. air dalam kemasan;
 8. rokok;
 9. kertas;
 10. peleburan besi;
 11. keramik;
 12. cat;
 13. kosmetik; dan
 14. kelompok usaha lain yang sejenis.

- (6) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003